

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/E);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat GUDO Nomor 141/874/415.55/2022 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **LUCKY HENDRA DEWANTARA**

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 11 Maret 2000

Pendidikan : SLTA

Alamat : Dsn. Ketawang RT. 01 / RW. 04
Desa Blimbing Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang

Jabatan : Kepala Dusun Ketawang Desa
Blimbing Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blimbing

pada tanggal : 08 September 2022

KEPALA DESA BLIMBING,



TAUFIK RAMAL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;

2. Sdr. Camat Gudo ;